



PUTUSAN

Nomor:0065/Pdt.G/2016/PA.Mmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

JP., sebagai Pemohon:

Lawan

KS, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 April 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika dengan Nomor: 0065/Pdt.G/2016/PA.Mmk telah mengajukan permohonan terhadap Termohon sebagaimana dalil-dali permohonan Pemohon sebagai berikut:

- 1.Bahwa, Pemohon telah menikahi Termohon pada 07 Juni 2007, sesuai
XXX
- 2.Bahwa, sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dalam usia 21 tahun, sedangkan Termohon berstatus gadis dalam usia 23 tahun, dan selama menikah belum pernah bercerai.
- 3.Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua
Termohon di Kota Bantaeng, Kabupaten Bantaeng,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Selatan selama 6 bulan dan selanjutnya tinggal di ruma orangtua Pemohon di Kota Tarakan, Kalimantan Timur selama 2 tahun, - kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kos di Jalan Yos Sudarso, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sebagai tempat kediaman bersama terakhir.

4. Bahwa, selama pemikahan, Pemohon dan Tennohon dan dikaruniai

2 orang anak bernama :

1. XXX

2. XXX.

Bahwa anak yang namanya sebagaimana tersebut di atas, hingga kini tinggal bersama orangtua Termohon.

5. Semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan hannonis, namun sejak awal tahun 2012 mulai tidak harmonis. selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan antara lain:

a. Termohon mempunyai sifat emosi, apabila Pemohon pergi keluar rumah misalkan untuk membeli sesuatu Tennohon selalu marah. padahal Pemohon sudah pamit kepada Termohon.

b. Termohon menjelek-ieλεκkan Pemohon diteman-teman kantor Pemohon dengan menuduh Pemohon memiliki Wanita Idaman Lain (WIL).

c. Tennohon tidak suka dengan keluarga besar Pemohon dan sering menjelek-ieλεκkan keluarga besar Pemohon, Termohon mengatakan kalau orangtua Pemohon tidak suka dengan Termohon.

6. Bahwa, puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sekitar tanggal 4 April 2016 Termohon melapor Pemohon di Polsek Mimika baru, dengan tuduhan Pemohon sudah menikah sirih dengan Wanita Idaman Lain Pemohon. Sehingga terjadi pertengkaran antera Pemohon dengan Termohon dan telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon.

7. Bahwa, berdasarkan kejadian tersebut, rumah tangga Pemohon dengan

Termohon sudah tidak dapat dibina secara baik, sehingga tujuan



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan. Pemohon[^] dan -

h r.V

Termohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir. sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara (Relaas) panggilan' Pengadilan Agama Mimika yang dibacakan dipersidangan, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara patut untuk menghadap sidang, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon meskipun telah dipanggil dengan patut tidak menghadap dipersidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis menganggap bahwa Pemohon tidak bersungguh - sungguh dalam berperkara, oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 148 Rbg, permohonan Pemohon patut digugurkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan hukum syarii yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1.Menyatakan permohonan Pemohon Nomor 0065/Pdt.G/2016/PA.Mmk gugur;
- 2.Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan di Timika, pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1437 Hijriyah, dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika yang terdiri dari Aris Setiawan, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis serta

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor0065/Pdt.G/201&PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyadi, S.H.I., M.H.I. dan Hary Candra, S.H.I. sebagai

Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Owi Christina, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Aris Setiawan, S.Ag.MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Mulyadi, S.H.I.,HI

Hary Candra, S.HI

Panitera Pengganti,

Dwi Christina, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp320.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp5.000,00
5. Biaya Materi	: Rp6.000,00
Jumlah	Rp411.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)